



LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

TAHUN 2025

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 telah diselesaikan dengan baik. Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan menjadi sebuah penetapan/Perjanjian sekaligus menjadi dasar untuk pengukurannya dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2030 dan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tahun 2025 ini tidak terlepas dari kekurangan dan kendala-kendala, namun untuk mengatasi kendala tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang tetap berupaya melalui koordinasi bersama para pelaksana kegiatan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi koreksi dan menciptakan kinerja yang lebih baik lagi. Terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan saran dan pendapat dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 ini.

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal :

Kepala Dinas



Drs. THUHIR ALAM, M.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690307 199003 1 003

DAFTAR ISI

Keterangan	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	1
C. GAMBARAN UMUM PELAYANAN	13
D. SUMBER DAYA MANUSIA	13
E. SUMBER DAYA KEUANGAN	15
F. ISU STRATEGIS	17
BAB. II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
A. RENCANA STRATEGIS.....	19
B. TUJUAN DAN SASARAN	20
C. INDIKATOR KERJA UTAMA.....	22
D. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	22
E. PERJANJIAN KINERJA.....	23
F. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG.....	23
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	26
B. REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG...	34
C. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG.....	38
BAB. IV. PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

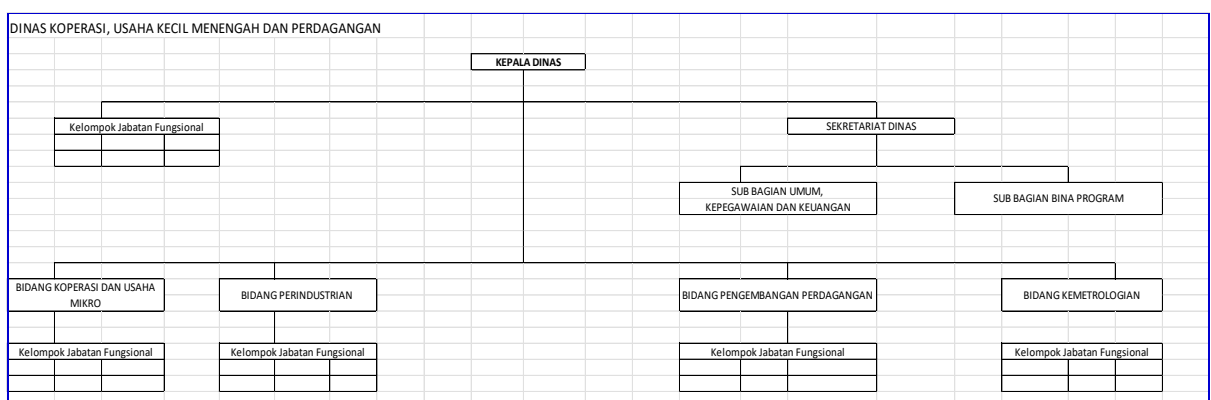
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa laporan kinerja instansi merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasari antara lain : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berkaitan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang, perlu disampaikan hal-hal umum mengenai instansi termasuk uraian singkat mengenai apa-apa yang dibebankan kepada instansi. Hal tersebut akan dijelaskan melalui Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas dari masing-masing bagian dari organisasi.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari Kepala Dinas (Eselon II/b), Sekretaris, (Eselon III/a), 4 (Empat) Kepala Bidang (Eselon III/b), 2 (Dua) Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a) dan 4 (Empat) Jabatan Fungsional setara (Eselon IV/a).



Tabel. 1.4. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga Kabupaten (*desentralisasi*) dalam bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan Perindustrian yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;

Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;

Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;

Penyelenggaraan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian yang ditetapkan oleh Bupati;

Pemberian informasi sarana dan pertimbangan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;

Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;

Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;

Pelayanan Administratif;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pembinaan organisasi, tata laksana dan perundang-undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana strategis dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- b. Penyusunan rencana, program, pelaporan, pembinaan organisasi dan tata laksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaanya;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. Penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas dan penyusunan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan pelaporan dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi :

- 1.** Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
- 2.** Sub Bagian Bina Program dan Pelaporan

Masing-masing Sub Bagian tersebut di atas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan .

A. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan dan keprotokolan, memberikan layanan administrasi umum kepegawaian, menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pembinaan kepegawaian, Menyusun rencana kebutuhan mutasi dan promosi serta pengembangan SDM kepegawaian, menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan/akuntansi, inventarisasi barang dinas, verifikasi dan perbendaharaan. Rincian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan adalah :

- 1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan peneglolaan administrasi kegiatan surat menyurat;
- 2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian surat-surat dinas, penataan, penyimpanan dan pengarsipan;
- 3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel dinas, operator telepon dan faksimili, perpustakaan, pramu-tamu dan caraka serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
- 4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi dan inventarisasi barang dinas;
- 5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan rumah tangga dinas;
- 6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan kegiatan rumah tangga;
- 7) Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan keprotokolan, kehumasan, advokasi hukum serta koordinasi penyusunan dan penyampaian laporan dinas;

- 8) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana;
- 9) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- 10) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan penyelesaian kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, askes, taspen, cuti, kenaikan gaji berkala, penyelesaian angka kredit jabatan fungsional dan pemberian penghargaan;
- 11) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan mengembangkan kinerja pegawai;
- 12) Melaksanakan dan menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai termasuk memproses pemberian santuan;
- 13) Melaksanakan dan menyiapkan bahan proses dan usulan pemberian sanksi hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 14) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan anggaran, verifikasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dan tata usaha keuangan atas pertanggungjawaban keuangan kantor;
- 15) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta mengevaluasi biaya kantor dan pembiayaan lainnya;
- 16) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Inspektorat Kabupaten;

- 17) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
- 18) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penagihan, menyetor dan menghitung pajak orang dan pajak penjualan untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara;
- 19) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 20) Menyusun Laporan Keuangan Dinas meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan Berkala dan Tahunan serta Laporan Keuangan lainnya;
- 21) Melaksanakan dan menyiapkan bahan program dan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- 22) Melaksanakan dan menyiapkan data dan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
- 23) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sub Bagian Bina Program tugas menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pengembangan program, serta evaluasi program dan kegiatan perkoperasian, usaha mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tingkat Kabupaten. Rincian tugas Sub Bagian Bina Program adalah :

- 1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;

- 2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis rencana dan program Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ;
- 3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyajian dan penyusunan data statistik Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- 4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penghimpunan dan pemeliharaan data statistik Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- 5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan hubungan Kerjasama dengan dinas dan instansi vertikal Pusat dan Daerah ;
- 6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- 7) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) program dinas;
- 8) Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lain yang berkaitan dengan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 9) Melaksanakan dan menyiapkan bahan program dan kegiatan Sub Bagian Bina Program;
- 10) Melaksanakan dan menyiapkan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bina Program; dan
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi di bidang kelembagaan, pengawasan, pemberdayaan, dan pengembangan koperasi dan usaha mikro.

Rincian Tugas Bidang Koperasi dan Usaha Mikro adalah :

- a) Memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- b) Memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- c) Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- d) Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- e) Mengkoordinasikan pendataan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- f) Mengkoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- h) Mengkoordinasikan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- i) Mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi dan usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
- j) Mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- k) Mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;

- l) Mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- n) Mengkoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- o) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- p) Mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- q) Mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- r) Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- s) Mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- t) Mengkoordinasikan penyediaan data Kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- u) Mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan saksi bagi koperasi;
- v) Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
- w) Mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- x) Mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan; dan
- y) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan di bidang Perindustrian dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perindustrian fungsi :

- a) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
- b) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten;
- c) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan kabupaten;
- d) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industry yang izinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- e) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industry, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan

pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;

- f) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam Kabupaten;
- g) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi untuk industry unggulan kabupaten;
- h) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinya dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten;
- i) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
- j) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industry untuk industry unggulan kabupaten;
- k) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industry unggulan kabupaten;

- l) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan system informasi industri di kabupaten;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pengembangan Perdagangan

Bidang Pengembangan Perdagangan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- c. Pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- d. Pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;

- e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten;
- f. Pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- g. Penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- h. Pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- i. Pengkoordinasian lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- j. Pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- k. Penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- l. Penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- m. Koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;

- n. Pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- o. Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- p. Koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen, distributor, dan pengeser di tingkat daerah kabupaten;
- q. Penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten;
- r. Partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten;
- s. Penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang, dan produk ekspor unggulan daerah;
- t. Penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten);
- u. Penerbitan Surat Keterangan Asal;
- v. Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Kemetrologian

Bidang Kemetrologian adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kemetrologian mempunyai tugas melaksanakan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasannya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kemetrologian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP);
- 2) Pengelolaan cap tera;
- 3) Penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrologian;
- 4) Penyusunan dan pemeliharaan system mutu metrologi legal;
- 5) Penyusunan SOP pelaksanaan pelayanan tera ulang dan pengawasan;
- 6) Pemetaan jumlah potensi alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- 7) Pelaksanaan pengawasan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran;
- 8) Pelaksanaan penyuluhan kemetrologian;
- 9) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologilegal;
- 10) Fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;

- 11) Penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian di seluruh daerah Kabupaten sesuai wilayah kerjanya;
- 12) Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan system informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
- 13) Pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
- 14) Pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan informasi terkait kegiatan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan ;
- 15) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan dan penegakan hukum dengan Perangkat daerah, instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga;
- 16) Penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan;
- 17) Penanganan pengaduan/laporan Masyarakat;
- 18) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidangnya.

C. GAMBARAN UMUM PELAYANAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- A. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- B. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- C. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- D. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- E. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- F. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. SUMBER DAYA MANUSIA

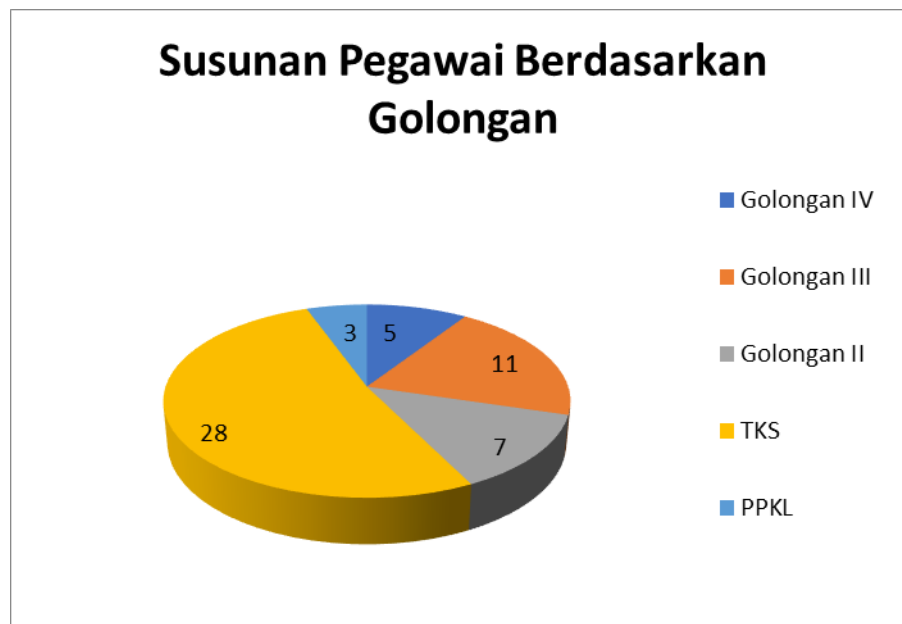
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah didukung oleh 54 orang, yang terdiri dari :

a. Golongan

No.	Golongan	Jumlah	
		PNS	CPNS
1	Golongan IV	5	-
2	Golongan III	11	-

3	Golongan II	7	-
4	Golongan I	-	-
5	TKS	28	-
6	PPKL	3	
Total		54	-

Tabel 2.1. Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan



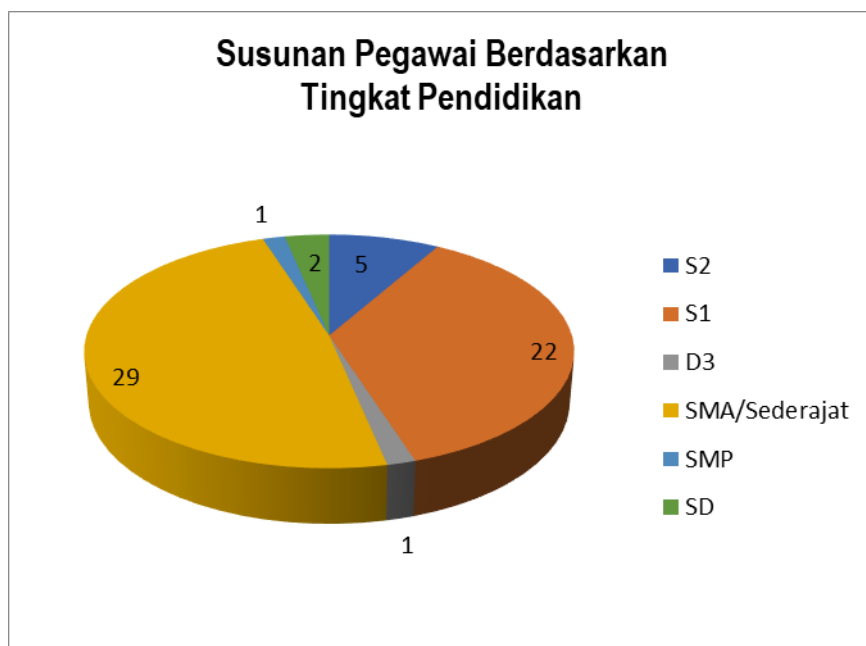
Gambar 2.2. Grafik Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan

b. Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		
		PNS	CPNS	TKS/PPKL
1	S2	5	-	-
2	S1	10	-	7
3	D3	1	-	-
4	SMA/Sederajat	8	-	21
5	SMP/Sederajat	-	-	1
6	SD/Sederajat	-	-	2

Total	24	-	31
--------------	-----------	----------	-----------

Tabel 2.2. Susunan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 2.3. Grafik Susunan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Fasilitas Pendukung yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah antara lain :

a. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang disampaikan dalam Tabel 2.3. berikut.

NO.	URAIAN	LUAS
1.	Tanah 1 (satu) bidang terdiri dari: a. Tanah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Tulang Bawang	4.964 M ²
2.	Bangunan Gedung 8 (delapan) unit terdiri dari: a. Bangunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Tulang Bawang b. Bangunan Dekranasda Kab. Tulang Bawang c. Bangunan Penunjang Sentra Industri Tahu d. Bangunan Pemasaran Produk UMKM (BMWmart)	374 M ² 1.442 M ² 64 M ² 180 M ²

Tabel 2.3. Tanah dan Gedung Yang Dimiliki

b. Aset Bergerak

Untuk aset bergerak panda Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang ditampilkan dalam Tabel 2.4 berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sejumlah 5 (lima) unit terdiri dari: a. Toyota Kijang Innova G, (BE 51 T) b. Toyota Avanza S, (BE 2112 TZ) c. Suzuki APV DLX MT, (BE 2452 TZ) d. Isuzu Panther Hi Grade, (BE 2514 TZ) e. Isuzu Panther Royal Long, (BE 73 T)	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
2.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sejumlah 5 (lima) unit terdiri dari: a. Yamaha Jupiter (BE 5136 TZ) b. Yamaha YT 115 (BE 5114 TZ) c. Yamaha YT 115 (BE 5089 TZ) d. Honda Win 100 (BE 5039 TZ) e. Honda GL160D (BE 6030 TZ)	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Tabel 2.4. Kendaraan Bermotor yang Dimilik

H. SUMBER DAYA KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.036.215.254	4.497.670.939	89,31
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	55.413.000	55.413.000	100,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.413.000	55.413.000	100,00
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	4.552.548.904	4.075.816.764	89,53
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.736.196.904	3.324.224.764	88,97
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	795.495.000	743.455.000	93,46
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.857.000	8.137.000	39,01
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	15.730.000	15.730.000	100,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.730.000	15.730.000	100,00
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	126.850.350	126.850.350	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.249.750	40.249.750	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.534.400	54.534.400	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.066.200	32.066.200	100,00
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	135.495.600	73.683.425	54,38
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.215.600	60.123.425	62,49
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.280.000	13.560.000	34,52

	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	150.177.400	150.177.400	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.100.000	7.100.000	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.077.400	143.077.400	100,00
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	207.900.000	189.300.000	91,05
	<i>Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	207.900.000	189.300.000	91,05
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	207.900.000	189.300.000	91,05
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	42.500.000	42.500.000	100,00
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	42.500.000	42.500.000	100,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	42.500.000	42.500.000	100,00
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	27.000.000	27.000.000	100,00
	<i>Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	27.000.000	27.000.000	100,00
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	27.000.000	27.000.000	100,00
5	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	432.670.550	255.438.013	59,04
	<i>Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	432.670.550	255.438.013	59,04
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	432.670.550	255.438.013	59,04

I. ISU STRATEGIS

Sejalan dengan dinamika perekonomian Nasional dan Daerah, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam Aspek Pembangunan ekonomi daerah khususnya sektor UMKM, Koperasi, perindustrian dan

perdagangan maka dapat disimpulkan isu setrategis daerah pada tabel dibawah ini:

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Bonus Demografi 2. Letak Geografis 3. Hilirisasi Komoditas Unggulan	1. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diuraikan sebagai berikut: 2. Rendahnya upaya optimalisasi kualitas koperasi terkait kelembagaan dan pelayanan koperasi; 3. Belum optimalnya pengawasan kepatuhan kepada seluruh koperasi untuk menjalankan peraturan yang berlaku; 4. Rendahnya pertumbuhan usaha mikro pada tahun 2024 sebesar 0,09% 5. Jumlah pelaku usaha mikro yang	Belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam tata kelola pembangunan berkelanjutan dan penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan.	Membangun infrastruktur Tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi	1. Kurangnya daya saing produk 2. Rendahnya keterkaitan UMKM pada rantai nilai produksi serta minimnya penggunaan teknologi dan inovasi usaha 3. Belum optimalnya perdagangan antar wilayah dan ekspor serta partisipasi dalam rantai nilai global. 4. Ketersediaan pangan yang tidak	Belum optimalnya pelestarian nilai religi, budaya, dan nasionalisme sebagai modal sosial dalam mendukung stabilitas, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah. Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah merupakan isu strategis yang esensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Daya saing daerah mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk menarik investasi, meningkatkan produktivitas, dan menyediakan lapangan kerja yang berkualitas. Kemandirian daerah, di sisi lain, berfokus pada kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi lokal secara efektif. Tantangan utama dalam

	melakukan pola kemitraan masih rendah. 6. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif; 7. Belum optimalnya penataan dan pemberdayaan PKL; 8. Pendapatan retribusi pasar yang kurang optimal; 9. Menurunnya PDRB Sektor Perdagangan pada tahun 2024 sebesar 12,07%, sedangkan tahun 2023 sebesar 11,76%. 10. Masih rendahnya Industri Kecil Menengah (IKM) yang memiliki daya saing, sehingga masih diperlukan upaya meningkatkan daya saing IKM; 11. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di tahun 2024,			memadai		mencapai kedua tujuan ini meliputi kurangnya infrastruktur yang memadai, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, dan regulasi yang kaku. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur, nilai investasi yang masih rendah, belum siapnya sistem birokrasi kelembagaan, dan belum terciptanya iklim perdagangan. Selain itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal sangat penting untuk mendorong inovasi dan memaksimalkan potensi ekonomi daerah. Dengan demikian, peningkatan daya saing dan kemandirian daerah dapat dicapai.
--	---	--	--	---------	--	--

	tercatat sebesar 25,05%.					
--	--------------------------------	--	--	--	--	--

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030, telah ditetapkan visi dan misi pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Pembangunan Nasional. Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang perlu dicanangkan visi dan misi Dinas dimana visi dan misi itu haruslah searah dengan visi dan misi Kabupaten Tulang Bawang.

Visi Kabupaten Tulang Bawang :

“Tulang Bawang Maju Menuju Indonesia Emas 2045 “. Untuk mendukung visi tersebut perlu disiapkan Kabupaten “Udang Manis” yang memadai guna menampung seluruh aktivitas yang berkembang dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Gelanggang yang dimaksudkan disini adalah tempat beserta sarana dan prasarana yang memadai yang menampung seluruh aktivitas individu atau kelompok dalam rangka menuju tercapainya visi Kabupaten Tulang Bawang. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi yang di dalamnya memuat indikator kinerja dan target pencapaian.

2. Misi II

“Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah serta Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Masyarakat dan Potensi Lokal”

3. Misi III

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Berkualitas dan Akuntabel”

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban Perangkat Daerah. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan di implementasikan kedalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas

pencapaian sasaran yang ingin diraih dari pada RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang Lima tahun kedepan. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 sebagai berikut ini:

3.1.1 Tujuan

Tujuan pada RPJMD kabupaten Tulang Bawang yang terkait dengan pelaksanaan tupoksi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang ada di Tujuan ke 4 yaitu : Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Daerah, dan Tujuan ke 6 yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), maka tujuan jangka menengah dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 sebagai berikut ini:

Mewujudkan penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing koperasi dan UMKM yang berbasis potensi lokal, memperkuat kelembagaan dan Kinerja IKM, serta peningkatan kontribusi sektor perdagangan;

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan pada Dinas Koperasi dan UKM.

3.2.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan, ditetapkan sasaran sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas dan kontribusi koperasi serta UMKM yang aktif, legal, dan profesional melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, transformasi menjadi koperasi modern, perluasan kemitraan strategis, dan akselerasi peran dalam pertumbuhan ekonomi daerah;

Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui peningkatan mutu dan legalitas produk, adopsi teknologi dan inovasi serta perluasan akses pasar;

Meningkatkan efisiensi sistem distribusi dan peran strategis pasar rakyat dalam perdagangan daerah, didukung dengan penguatan data harga dan pasokan, revitalisasi pasar, serta penegakan metrologi legal untuk perlindungan konsumen dan kepastian usaha;

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang.

Berikut kami sajikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Norma: 1. Aturan dasar mengenai jati diri koperasi dan pemberdayaan UMKM (misalnya: UU No. 25 Tahun 1992 dan UU No. 20 Tahun 2008). Permenkop UKM No. 14 Tahun 2023 tentang NSPK Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi. 2. Ketentuan umum perdagangan sesuai UU No. 7 Tahun 2014 dan aturan turunan tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS). Permendag No. 21 Tahun 2023 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Investasi dengan Mendorong Kewirausahaan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang responsib akuntable dan berbasis digital		Rasio Kewirausahaan daerah	0,545	0,561	0,583	0,602	0,606	0,612	Indikator Tujuan
		Meningkatnya usaha mikro dan cakupan koperasi modern	Cakupan koperasi Modern	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	Indikator sasaran
			Persentasi Usaha Mikro yang naik kelas	9,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	Indikator sasaran
			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,88	5,25	6,00	6,40	6,80	7,20	Indikator Tujuan
		Meningkatnya Nilai Tambah perdagangan besar, eceran dan repareasi, serta industry pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor	8,25	8,47	8,70	8,93	9,17	9,42	Indikator sasaran
			Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	6,80	7,05	7,30	7,55	7,80	8,05	Indikator sasaran

Standar: 1. Ukuran kualitas pelayanan, seperti Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Koperasi Simpan Pinjam. 2. Spesifikasi barang (SNI), standar gudang, hingga standar sarana distribusi perdagangan (Pasar Rakyat). Prosedur: 1. Tata cara pemberian izin usaha, mekanisme pengawasan, dan alur pendaftaran merek atau sertifikasi halal bagi UKM. 2. Tata cara penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) melalui sistem OSS, serta prosedur tera/ tera ulang untuk			Nilai system akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP)	63,0 0	66,0 0	70,0 0	75,0 0	78,0 0	80,0 0	Indikator Tujuan
		Terselenggaranya Tata Kelola Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Nilai Sistem Akuntabilitas kinerja (SAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	63,0 0	66,0 0	70,0 0	75,0 0	78,0 0	80,0 0	Indikator sasaran

alat ukur, takar, timbang (UTTP). Kriteria: 1. Batasan atau kualifikasi tertentu, misalnya kriteria Usaha Mikro (berdasarkan aset/ omzet sesuai PP No. 7 Tahun 2021) dan kriteria Koperasi Sehat/ Cukup Sehat. 2. Penentuan komoditas kebutuhan pokok dan barang penting, serta kriteria pelaku usaha yang wajib memiliki perizinan tertentu. Sasaran RPJMD : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang inklusif										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Cakupan Koperasi Modern	Persen	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	
2.	Persentase Pelaku Koperasi dan Usaha Mikro yang memiliki sertifikasi kompetensi	Persen	9,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	
3.	Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	8,25	8,47	8,70	8,93	9,17	9,42	
4.	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	Persen	6,80	7,05	7,30	7,55	7,80	8,05	
5.	Nilai Akuntabilitas dinas Koperasi SAKIP	Skor	63,00	66,00	70,00	75,00	78,00	80,00	

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Utama (RKT) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya Daya Saing koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang memiliki kategori Sehat	9%
		Persentase pelaku usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	3,50%

2.	Meningkatnya daya saing Industri Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan omzet Industri Kecil dan Menengah	6,10%
3	Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11,23%
4	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Alat alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang di Tera Sah	10,53%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	69

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari Perencanaan yang terdiri dari Rencana Kinerja Kegiatan, Pencapaian Sasaran dan Rencana Kinerja Tahunan sesuai dengan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya Daya Saing koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang memiliki kategori Sehat	9%
		Persentase pelaku usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	3,50%
2.	Meningkatnya daya saing Industri Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan omzet Industri Kecil dan Menengah	6,10%

3	Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11,23%
4	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Alat alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang di Tera Sah	10,53%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	69

F. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.036.215.254	4.497.670.939	89,31
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	55.413.000	55.413.000	100,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.413.000	55.413.000	100,00
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	4.552.548.904	4.075.816.764	89,53
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.736.196.904	3.324.224.764	88,97
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	795.495.000	743.455.000	93,46
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.857.000	8.137.000	39,01
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	15.730.000	15.730.000	100,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.730.000	15.730.000	100,00
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	126.850.350	126.850.350	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.249.750	40.249.750	100,00

	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.534.400	54.534.400	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.066.200	32.066.200	100,00
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>135.495.600</i>	<i>73.683.425</i>	<i>54,38</i>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.215.600	60.123.425	62,49
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.280.000	13.560.000	34,52
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>150.177.400</i>	<i>150.177.400</i>	<i>100,00</i>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.100.000	7.100.000	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.077.400	143.077.400	100,00
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	207.900.000	189.300.000	91,05
	<i>Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>207.900.000</i>	<i>189.300.000</i>	<i>91,05</i>
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	207.900.000	189.300.000	91,05
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	42.500.000	42.500.000	100,00
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<i>42.500.000</i>	<i>42.500.000</i>	<i>100,00</i>
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	42.500.000	42.500.000	100,00
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	27.000.000	27.000.000	100,00
	<i>Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	<i>27.000.000</i>	<i>27.000.000</i>	<i>100,00</i>
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	27.000.000	27.000.000	100,00
5	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	432.670.550	255.438.013	59,04
	<i>Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	<i>432.670.550</i>	<i>255.438.013</i>	<i>59,04</i>
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	432.670.550	255.438.013	59,04

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2030

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang, pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil.

Penilaian dimaksud tidak lepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

- a. Skala pengukuran dan predikatnya
No Rentang Capaian Kategori Capaian

NO	RENTANG CAPAIAN	KATAGORI CAPAIAN
1	95 s/d 100	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	0 s/d <50	Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 termasuk pada angka capaian kinerja.

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya Daya Saing koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang memiliki kategori Sehat
		Persentase pelaku usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil
2.	Meningkatnya daya saing Industri Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan omzet Industri Kecil dan Menengah
3	Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
4	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Alat alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang di Tera Sah
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM

Tabel 3.2 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Capaian Kinerja sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang dilihat dari capaian indikator kinerja utama (IKU) Tahun 2025 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Sasaran 1 : Meningkatnya Daya Saing koperasi dan UMKM					
1.	Persentase Koperasi yang memiliki kategori Sehat	%	9	9,4	104
2	Persentase pelaku usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	%	3,50	4,90	110
Sasaran 2 : Meningkatnya daya saing Industri Kecil dan Menengah					
1	Persentase peningkatan omzet Industri Kecil dan Menengah	%	6,10	6,10	100
Sasaran 3: Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan					
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	11,23	11,23	100
Sasaran 4: Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan					
	Persentase Alat alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang di	%	10,53	10,53	100

	Tera Sah				
Sasaran 5: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang					
1	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	Nilai	63	65,30	102

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Startegis Tahun 2025

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tahun 2025. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan telah menetapkan 5 (lima) sasaran yang akan dicapai, dengan pengukuran yang didasarkan pada pencapaian 6 (Enam) indikator kinerja.

3. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.1 Capaian Indikator 1

SASARAN DUA : Meningkatnya Pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah SASARAN STRATEGIS PERTAMA: Meningkatnya Daya Saing koperasi dan UMKM, dengan hasil pencapaian 100 % dengan predikat Berhasil diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel Penghitungan Pencapaian Sasaran strategis pertama, Sasaran dua :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Koperasi yang memiliki kategori Sehat	8%	9%	9,4%	104
2.	Persentase pelaku usaha mikro yang naik	3,2%	3,50%	4,9 %	110

	kelas menjadi usaha kecil				
	Jumlah capaian rata-rata				107

INDIKATOR KINERJA SASARAN 1 (satu) : Persentase Koperasi yang memiliki kategori Sehat di dapatkan 9% dengan menggunakan data sebagai berikut, Jumlah Koperasi sehat yang ada di kabupaten Tulang Bawang sebanyak 2 Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam sebanyak 25 Koperasi, maka rumus perhitungan sesuai IKU :

Persentase Koperasi Sehat Sebagai Berikut :

No	Sasaran	Formulasi	Penjelasan	Penanggung Jawab
1	Persentase Koperasi yang memiliki kategori Sehat	Persentase Koperasi Sehat = $\frac{\sum \text{Koperasi Sehat}}{\sum \text{Koperasi Simpan Pinjam}} \times 100\%$	PPKS = $\frac{20}{212} \times 100\%$ = 9,4%	Kepala Dinas

Pada tahun 2024 Koperasi Sehat **terrealisasi** 8%, sedangkan pada tahun 2025 Koperasi Sehat **terrealisasi 9,4%** terhitung meningkat dikarenakan adanya sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

Persentase koperasi Sehat, dicapai melalui tiga program yaitu :

- Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
- Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah:

1. Dinas melakukan usaha peningkatan kualitas kelembagaan koperasi berupa forum komunikasi, temu kemitraan, pembinaan penyelenggaraan RAT, koperasi yang akan mendirikan badan hukum dan koperasi yang merubah Anggaran Dasarnya.

2. Tersedianya sarana bagi koperasi untuk berkonsultasi baik secara langsung datang ke Dinas maupun secara tidak langsung melalui klinik koperasi sehat dan pendampingan. Sarana konsultasi ini memudahkan koperasi mendapatkan solusi atas permasalahan yang ada baik terkait kelembagaan maupun usaha koperasi.
3. Disamping itu Dinas juga melakukan pembinaan berupa : kemitraan antar koperasi, sosialisasi pemahaman perkoperasian, penyelesaian koperasi yang bermasalah dan hal lain yang berkaitan dengan tupoksi bidang koperasi.
4. Pengawasan dan pembinaan terhadap usaha simpan pinjam koperasi.
5. Dilaksanakannya pelatihan peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia koperasi. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM koperasi dilakukan melalui pelatihan yang bertumpu pada praktek langsung. Setelah dilakukan pelatihan, ditindaklanjuti dengan pendampingan oleh tenaga pendamping. Pengurus dan atau anggota koperasi dapat berkonsultasi dengan tenaga pendamping terkait permasalahan yang dihadapi untuk menemukan solusi. Permasalahan yang umumnya dihadapi oleh koperasi antara lain bagaimana meningkatkan peran anggota koperasi, bagaimana cara memperkuat permodalan dan lain sebagainya.

INDIKATOR KINERJA SASARAN 2 (dua) : Persentase pelaku usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil di dapatkan 4,9% dengan menggunakan data sebagai berikut, Jumlah Usaha Mikro naik Kelas sebanyak 1.919 dan Jumlah Usaha Mikro yang ada di kabupaten Tulang Bawang sebanyak 38.506 Usaha Mikro, maka rumus perhitungan sesuai IKU :

No	Sasaran	Formulasi	Penjelasan	Penanggung Jawab
1	Persentase Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas =	$PUMNK = \frac{1.919}{38.506} \times 100\%$	Kepala

	yang Naik Kelas	$= \frac{\sum \text{Usaha mikro naik kelas}}{\sum \text{Usaha Mikro}} \times 100\%$	38.506 = 4,9%	Dinas
--	-----------------	---	------------------	-------

Pada tahun 2024 Usaha Mikro yang Naik Kelas **terrealisasi** 3,2%, sedangkan pada tahun 2025 Usaha Mikro yang Naik Kelas **terrealisasi** 4,9 %terhitung meningkat dikarenakan adanya sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

Indikator Persentase Usaha Mikro yang naik Kelas, dicapai melalui Satu program yaitu :

- Program Pengembangan UMKM

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran adalah:

1. Pembinaan terhadap pelaku usaha mikro mendorong dan mengembangkan pertumbuhan UMKM menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berdaya saing.
2. Sosialisasi penguatan modal bagi pelaku usaha semakin lebih ditingkatkan frekwensinya.
3. Fasilitasi akses permodalan terhadap pelaku usaha.
4. Promosi produk-produk usaha mikro baik tingkat lokal maupun nasional.
5. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk melegalitaskan usahanya.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Koperasi yang memiliki kategori Sehat	8%	9%	9,4%	104
2.	Persentase pelaku usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	3,2%	3,50%	4,9 %	110

	Jumlah capaian rata-rata	107
--	--------------------------	-----

3.3 Capaian Indikator 2

SASARAN DUA : Meningkatnya Pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah SASARAN STRATEGIS PERTAMA: Meningkatnya daya saing Industri Kecil dan Menengah, dengan hasil pencapaian 85 % dengan predikat Berhasil diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel Penghitungan Pencapaian Sasaran strategis pertama, Sasaran dua :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase peningkatan omzet Industri Kecil dan Menengah	5,4%	6,10%	6,10%	100
	Jumlah capaian rata-rata				100

Pada tahun 2024 Persentase peningkatan omzet Industri Kecil dan Menengah **terrealisasi** 100 %, sedangkan pada tahun 2025 Persentase peningkatan omzet Industri Kecil dan Menengah **terrealisasi** 100 %, terhitung meningkat dikarenakan adanya sinkronisasi Industri Kecil dan Menengah antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten

3.4 Capaian Indikator 3

SASARAN DUA : Meningkatnya Pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah SASARAN STRATEGIS PERTAMA: Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan, dengan hasil pencapaian 85 % dengan predikat Berhasil diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel Penghitungan Pencapaian Sasaran strategis pertama,
Sasaran dua :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	10,84%	11,23%	11,23%	100
2.	Persentase Alat alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang di Tera Sah	9,62%	10,53%	10,53 %	100
	Jumlah capaian rata-rata				100

Pada tahun 2024 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dan Persentase Alat alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang di Tera Sah

terrealisasi 100 %, sedangkan pada tahun 2025 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dan Persentase Alat alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang di Tera Sah **terrealisasi** 100 %, terhitung meningkat dikarenakan adanya sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten

3.2 Capaian Indikator 4

MISI EMPAT : Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah, Sinergisitas Wilayah dan Berkembangnya Kampung Sejahtera dan Mandiri.

Di lihat dari table dibawah ini disimpulkan bahwa indikator sasaran ketersediaan Nilai Sakip Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan memiliki target 73,21 dan realisasinya 73,21 dengan demikian capaian kinerja pada kegiatan tersebut memperoleh 95% **Sangat Berhasil.**

Belum terealisasinya target sakip ini dikarenakan sumber daya manusia yang menjadi factor utamanya selain itu pula factor data yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan kurang baik.

Tabel Penghitungan Pencapaian Sasaran ketiga, Misi Empat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%) 2025
1.	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	-	63	65,30	102
	Jumlah capaian rata-rata				102

INDIKATOR KINERJA SASARAN nomor urut 1 (satu), Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan , dicapai melalui satu program yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah

- 1) Selalu berkoordinasi dengan Inspektorat, Bapperida dan Bagian Organisasi dalam penyusunan sakip.
- 2) Mengikuti pendampingan penyusunan sakip yang diselenggarakan oleh tim SAKIP Pemerintah Daerah Tulang Bawang.

4. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya maka secara keseluruhan capaian kinerja di tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024, adapun Realisasi capaian kinerja tahun 2024 disandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2025, sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025
1.	Persentase Koperasi yang memiliki kategori Sehat	8%	9,4%
	Persentase pelaku usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	3,2%	4,9%
2.	Persentase peningkatan omzet Industri Kecil dan Menengah	6,10%	6,10%
3	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	10,84%	11,23%
4	Persentase Alat alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang di Tera Sah	9,62%	10,53%
5.	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	63	65,30

5. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET AKHIR RENCANA JANGKA MENENGAH

Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan Target Akhir Rencana Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat dari perbandingan target akhir indikator kinerja utama ditahun 2025.

Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan target akhir Indikator Kinerja Utama Rencana Jangka Menengah, untuk lebih jelasnya berikut perbandingan capaian target akhir Rencana Jangka Menengah dari Masing-masing indikator kinerja utama dengan realisasi capaian kinerja di tahun 2025 pada tabel berikut :

Tabel Perbandingan capaian target akhir Rencana Jangka Menengah dari masing-masing indikator kinerja utama dengan realisasi capaian kinerjanya di Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target Akhir	Capaian Tahun 2025	Tingkat Keberhasilan
1.	Persentase Koperasi yang memiliki kategori Sehat	9%	9,4%	104%
	Persentase pelaku usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	3,50%	3,50%	100%
2.	Persentase peningkatan omzet Industri Kecil dan Menengah	6,10%	6,10%	100%
3	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11,23%	11,23%	100%
4	Persentase Alat alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang di Tera Sah	10,53%	10,53%	100%
5.	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	63	65,30	102%

6. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN PENURUNAN KINERJA, SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada tabel di atas terlihat bahwa dari uraian indikator kinerja semua mendapatkan predikat berhasil.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian sasaran IKU maupun sasaran strategis adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang selalu berkoordinasi dengan Kementerian dan Provinsi
2. Komitmen pemimpin dalam meningkatkan pelayanan yang maksimal
3. Perkembangan wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang menjadikan Kabupaten Tulang Bawang sebagai lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab penurunan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi .
2. Terbatasnya Anggaran yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang.

7. ANALIS MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Untuk mengetahui kinerja dapat diketahui dari kinerja melalui mekanisme pengumpulan data dan kinerja,

Selain itu aplikasi SIPD mendukung dalam mekanisme pengumpulan data kinerja untuk mengetahui realisasi anggaran

sebagai salah satu indikator kinerja untuk menentukan Nilai Sakip

B. REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.036.215.254	4.497.670.939	89,31
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	55.413.000	55.413.000	100,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.413.000	55.413.000	100,00
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	4.552.548.904	4.075.816.764	89,53
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.736.196.904	3.324.224.764	88,97
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	795.495.000	743.455.000	93,46
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.857.000	8.137.000	39,01
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	15.730.000	15.730.000	100,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.730.000	15.730.000	100,00
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	126.850.350	126.850.350	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.249.750	40.249.750	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.534.400	54.534.400	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.066.200	32.066.200	100,00
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	135.495.600	73.683.425	54,38
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.215.600	60.123.425	62,49
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.280.000	13.560.000	34,52

	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	150.177.400	150.177.400	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.100.000	7.100.000	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.077.400	143.077.400	100,00
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	207.900.000	189.300.000	91,05
	<i>Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	207.900.000	189.300.000	91,05
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	207.900.000	189.300.000	91,05
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	42.500.000	42.500.000	100,00
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	42.500.000	42.500.000	100,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	42.500.000	42.500.000	100,00
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	27.000.000	27.000.000	100,00
	<i>Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	27.000.000	27.000.000	100,00
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	27.000.000	27.000.000	100,00
5	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	432.670.550	255.438.013	59,04
	<i>Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	432.670.550	255.438.013	59,04
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	432.670.550	255.438.013	59,04

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2025 ini, merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang yang sekaligus sebagai pertanggungjawaban Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini berpedoman pada Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/2003 tentang perbaikan penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2025 realisasi yang dicapai dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun untuk menjadi bahan evaluasi dan rujukan terhadap pelaksanaan Pembangunan tahun-tahun mendatang.